



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

CENTIHA LARASATI, Tempat/Tanggal lahir: Prabumulih 2 April 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Balap Sepeda Lrg Muhajirin 4 Rt 27 Rw 008 Nomor 1543 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 November 2024, dibawah Register Nomor: 384/Pdt.P/2024/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahirkan di Palembang pada tanggal 11-11-1961, berdasarkan Akta Kelahiran No.1757 tanggal 5 Desember 1941 yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil Palembang, tercatat atas nama TJOAN MEN;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1671-LT-01072021-0042 tanggal 5 Juli 2021, anak pemohon yang bernama M. KHALID ALQOWIYY ACLATA berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 24 April 2021, anak kesatu dari pasangan SAPRIZAL PRATAMA dan CENTIHA LARASATI.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan nama anak di singkat petugas kecamatan pada saat pembuatan akte kelahiran, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari nama lama : M. KHALID ALQOWIYY ACLATA menjadi
nama Baru : MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
 2. Fotocopy KTP Pemohon dan Istri Pemohon
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 4. Fotocopy Buku Nikah
 5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir

Berdasarkan uraian diatas pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq.
Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa
permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor :dari nama M. KHALID ALQOWIYY ACLATA menjadi nama Baru : MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan
Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap secara principal di depan persidangan,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi
yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-01072021-0042,
atas nama M. Khalid Alqowiyy Aclata yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 5 Juli 2021
selanjutnya diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi dari Asli dari Asli Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nik :
1671040204930006 atas nama Saprizal Pratama yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Palembang Tertanggal 29 Maret 2021 selanjutnya diberi **tanda P-2**;

3. Fotokopi dari Asli dari Asli Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nik : 16740642950001 atas nama Centina Larasati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang Tertanggal 26 Februari 2021 selanjutnya diberi **tanda P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Lahir No Reg. 122/SHPL.LDS/IV/2021, atas nama bayi M. Khalid Alqownny Aclata yang dikeluarkan Rs Siloam Sriwijaya tertanggal 24 April 2021, selanjutnya diberi **tanda P-4**;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Penduduk Nik : 1671040302210022 atas nama kepala keluarga Saprizal Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang Tertanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya diberi **tanda P-5**;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/005/VIII/2020 selanjutnya diberi **tanda P-6**;

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **DWI AJENG PRATIWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama anak di singkat petugas kecamatan pada saat pembuatan akte kelahiran, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. KHALID ALQOWIYY ACLATA menjadi nama Baru MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA;
 - Bahwa Pemohon Menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 di Prabumulih;
 - Bahwa Anak Pemohon yang ingin diganti nama umurnya 3 (tiga) Tahun;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata;
 - Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. SANGKUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama anak di singkat petugas kecamatan pada saat pembuatan akte kelahiran, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. KHALID ALQOWIYY ACLATA menjadi nama Baru MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA;
- Bahwa Pemohon Menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 di Prabumulih;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin diganti nama umurnya 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum baik itu hukum pidana atau pun hukum perdata;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya supaya Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari: **M. KHALID ALQOWIYY ACLATA** menjadi nama baru : **MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA**;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **M. KHALID ALQOWIYY ACLATA** menjadi nama baru **MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA** dikarenakan Nama anak Pemohon di singkat petugas kecamatan pada saat pembuatan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan nama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671040204930006 atas nama Saprizal Pratama, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 16740642950001 atas nama Centina Larasati, bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor Nik : 1671040302210022 atas nama kepala keluarga Saprizal Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang Tertanggal 16 Oktober 2023, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 bahwa identitas Anak Pemohon bernama **M. KHALID ALQOWIYY ACLATA**, diperkuat pula dengan keterangan saksi DWI AJENG PRATIWI dan M. SANGKUT maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan nama anak di singkat petugas kecamatan pada saat pembuatan akte kelahiran, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : M. KHALID ALQOWIYY ACLATA menjadi nama baru : MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA, dan atas penggantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama **M. KHALID ALQOWIYY ACLATA** menjadi nama baru : **MUHAMMAD KHALID ALQOWIYY ACETA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2024**, oleh **Pitriadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Derry Tauhid, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 213.000,-

(dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)